



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Jetayu No. 4 Pekalongan Telp / Fax (0285) 421972 Kode Pos : 51114
Website : dinkes.pekalongankota.go.id, email : dinkespekalongan@gmail.com

- Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
- Jenis Pelayanan : LAYANAN REKOMENDASI PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)
- Dasar Hukum :
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
 - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga
 - Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Notifikasi di OSS dan aplikasi Sakpore 2. Dokumen persyaratan di OSS dan aplikasi Sakpore
2	Prosedur	Uraian : a. Petugas menerima notifikasi permohonan PIRT dari DPMPTSP melalui OSS b. Petugas mendownload permohonan PIRT c. Petugas mencetak berkas PB-UMKU (Perijinan Berusaha-Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) d. Petugas membuat draft surat tugas visitasi sarana PIRT e. Kepala Dinas menugaskan tim untuk melaksanakan visitasi sarana PIRT f. Tim visitasi PIRT menghubungi pemohon untuk menginformasikan jadwal visitasi sarana PIRT g. Tim visitasi PIRT melaksanakan visitasi sarana PIRT h. Tim Visitasi PIRT melakukan verifikasi kesesuaian produk, label, cara pembuatan dan penyuluhan keamanan pangan melalui OSS i. Tim visitasi PIRT membuat draft rekomendasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen SPPRT j. Kepala Dinas menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen SPPRT k. Petugas mengupload di aplikasi Sakpore.
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, penyelesaian 3 – 6 bulan sejak terbit Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) Senin – Kamis 07.30 – 16.00 WIB Istirahat 12.00 – 13.00 WIB Jumat 07.30 – 11.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan Rekomendasi Persetujuan Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 421972

		2. email : dinkespekalongan@gmail.com 3. website : dinkes.pekalongankota.go.id 4. Pejabat Pengaduan : Rr. Dyah Wahyu Purbasari, A.Md.Farm. (088221363225) b. Pengaduan Langsung. 1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas 2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi 3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinkes 4. Pejabat Dinkes menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi
7.	Sarana dan Prasarana	1. Seperangkat Komputer 2. ATK 3. BA Hasil Pemeriksaan dan Ceklist Pemeriksaan 4. Telepon/Ponsel
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki sertifikat PKP dan/DFI 2. Memahami peraturan-peraturan yang ada 3. Memiliki keahlian di bidang Pengawasan Keamanan Pangan 4. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Kefarmasian Dan Alat Kesehatan
10.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Lingkungan aman
13.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali oleh pimpinan